

PERUBAHAN APBD - TAHUN 2018

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 8, LD 2018/NO. 8 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
 - Ketentuan Pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Ketentuan Pasal 2; Pendapatan daerah, Ketentuan Pasal 3; Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 4; Pembiayaan Daerah, Ketentuan Pasal 5; Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 6; Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Ketentuan Pasal 7; Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD, Ketentuan Pasal 8; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Oktober 2018
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 8 Oktober 2018 Nomor 8. (Lembaran Daerah No.8 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 8/2018)

